



P U T U S A N

Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tony Martono Lewenussa
Pangkat, NRP	: Koptu, 31990279580878
Jabatan	: Ta Kodim 1502/Masohi
Kesatuan	: Kodim 1502/ Masohi
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 7 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1502/Masohi Kabupaten Maluku Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/22/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

“Penganiayaan ringan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id pidana:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Nomor 445-57/FM-RSUD-M/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Amru Sidik Latarissa (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp. F NIP 197308282005011011, Dokter pemeriksa pada RSUD Masohi.

2) 1 (satu) lembar foto Sdr. Amru Sidik Latarissa.

Mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon serta putusan dalam perkara Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tony Martono Lewenussa, Koptu NRP 31990279580878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 445-57/FM-RSUD-M/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dari Rumah Sakit Umum Masohi Kabupaten Maluku Tengah a.n. Saksi-2 (Sdr. Amru Sidik Latarissa) yang di tandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes, Sp. F NIP 197308282005011011.

2) 1 (satu) lembar foto Saksi-2 (Sdr. Amru Sidik Latarissa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/19-K/PM.III-18/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Maret 2018.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/06 /III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami selaku Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan III-18 Ambon yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa melakukan pemukulan 2 (dua) kali hanya menggunakan tangan terbuka (tempeleng) dan setelah kejadian tersebut Saksi-2 masih bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa.
2. Kami selaku Penasihat Hukum menilai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu tinggi sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, dimana seharusnya Majelis Hakim bisa memberikan rasa keadilan bagi Saksi-2 selaku korban maupun kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi sebagai berikut:
 - a. Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi setelah mengetahui anak kandungnya di jepit/piting lehernya dan mau dipukul oleh orang lain, sehingga sebagai orang tua Terdakwa ingin melindungi anaknya dari rasa aman.
 - b. Terdakwa telah berupaya berdamai dengan keluarga korban dan telah meminta maaf, sampai-sampai di ulang kembali meminta maaf di ruang sidang dihadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum.
 - c. Terdakwa tidak membalas melaporkan balik perbuatan Saksi-2 (Amru Sidik Latarissa) yang telah menjepit/ mepiting leher anak Terdakwa yang masih dibawah umur ke pihak Kepolisian Republik Indonesia (dhi. Polres Masohi) karena Terdakwa menyadari bahwa Saksi-2 juga masih merupakan keluarga Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa menempeleng Saksi-2 dikarenakan emosi semata yang timbul sesaat yang tujuannya hanya ingin menyadarkan tindakan salah Saksi-2 kepada anak Terdakwa, dan selaku manusia yang Penasihat Hukum nilai cara berfikir Saksi-2 harusnya lebih maju karena berpendidikan lebih tinggi yaitu calon Sarjana S1 Pendidikan Keguruan dibandingkan dengan Terdakwa yang hanya tamatan SMA semata.

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa alasan pemindaan yang diajukan bukanlah sebagai mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi.
- e. Terdakwa berdinasi di Instansi Militer TNI AD ± sudah 19 (sembilan belas) tahun dan pernah melaksanakan Satgas Operasi Pamtas RI-Papua Nugini pada tahun 2001-2002 serta memiliki Tanda Jasa berupa SL VIII Tahun dan SL XVI Tahun.
- f. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
- g. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga persidangan berjalan lancar.
- h. Terdakwa di persidangan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, kami selaku Penasihat Hukum memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar berkenan:

1. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sesuai Pasal 352 ayat (2) KUHP yang terdapat pada Dakwaan Alternatif Kedua pada Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang seringannya (pidana percobaan), supaya Terdakwa lebih berhati-hati lagi dan dapat memperbaiki diri dalam mengendalikan emosinya serta dapat mendukung tugas pokok di Satuannya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam penerapan hukum, tata cara mengadili dan penggunaan batas kewenangannya.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya menurut Oditur telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI AD serta alat Negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian kami Oditur Militer berpendapat.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi Tindak Pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa Koptu Tony Martono Lewenusa NRP 31990279580878 sebagaimana bunyi Putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim, sudah tepat, adil dan seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT/19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Banding Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, saat Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di Cafe Raisa bersama anaknya yang bernama Sdri. Anissa Lewenussa dan

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa a.n. Sdr. Rusdianto Usman (Alm), tiba-tiba bagang Saksi-1 sambil berkata "Pak saya mau dipukul orang", lalu Terdakwa bertanya "siapa yang mau pukul?", dan di jawab oleh Saksi-1 "ada orang dewasa yang mau pukul saya dan dia menjepit leher saya dengan tangan kanannya", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "memangnya ada permasalahan apa hingga kamu mau dipukul?", lalu di jawab oleh Saksi-1 "tidak ada permasalahan, saya hanya menegur kakak sepupu yang saat itu sedang berjalan dengan orang yang mau pukul saya tadi", selanjutnya Terdakwa bertanya "orangnya di mana?", kemudian Saksi-1 menyampaikan jika orang yang mau memukulnya sudah berjalan ke arah terminal Binaiya Masohi.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Rusdianto Usman (Alm) langsung mencari orang yang akan memukul Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik Terdakwa dan saat melintas di Jalan Abd. Soulissa tepatnya di depan Toko Berkah Ilahi Saksi-1 melihat Saksi-2, lalu memberitahukan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menepikan kendaraannya untuk berhenti, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Rusdianto Usman (Alm) turun dari mobil dan langsung menghampiri Saksi-2 sambil bertanya "kamu siapa kenapa mau pukul anak saya?", lalu Saksi-2 menjawab "saya Amru adiknya abang Rahmad Latarissa om..", mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Terdakwa kaget lalu berkata "lho kenapa kamu mau pukul keponakan sendiri?", kemudian Terdakwa langsung memukul (menempeleng) Saksi-2 sebanyak (satu) kali kearah pipi sebelah kiri, karena di tempeleng oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 berkata "kenapa pukul saya begitu om?", mendengar ucapan dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa kembali menempeleng Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali lagi yang mengenai pipi kirinya tanpa mau mendengarkan penjelasan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumahnya.
4. Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami luka memar pada pelipis kiri disebabkan akibat kekerasan benda tumpul sesuai kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Nomor 445-57/FM-RSUD-M/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Amru Sidik Latarissa (Saksi-2) yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F., NIP 197308282005011011, Dokter pemeriksa pada RSUD Masohi.
5. Bahwa benar Saksi-2 lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XVI/Masohi karena merasa sakit hati dan malu dipukul (ditempeleng) di muka umum dan di hadapan para gadis teman Saksi-2 jalan-jalan, agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa marah terhadap Saksi-2 yang telah mencoba memukul Saksi-1 yang merupakan anak kandung Terdakwa yang juga merupakan keponakan Saksi-2 sendiri.

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar akibat luka memar yang diderita Saksi-2 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-2 untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu berat dengan apa dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan pidananya dengan alasan dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai anggota TNI-AD selama \pm 19 (sembilan belas) tahun dan sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yang mendapatkan penghargaan dari Negara.
2. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdr. Amru Sidik Latarissa adalah karena Saksi-1 Sdr. Adhitya Mainassy (anak Terdakwa) yang akan dipukul oleh Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi korban yaitu Saksi-2 Sdr. Amru Sidik Latarissa, meskipun Saksi-2 tidak mau memaafkan Terdakwa.
5. Bahwa perkara ini masih dalam lingkup hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah paman dari korban (Saksi-2 Sdr. Amru Sidik Latarissa).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pembedaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan memperingan hukuman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pembedaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran yang sama tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya yaitu diringankan menjadi pidana percobaan atau pidana bersyarat.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Tony Martono Lewenussa, Koptu NRP 31990279580878.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 19-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 10 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018